

Nomor : 004/SOP-BC/KPP MP/2012	Tanggal : 30 MEI 2012
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCAIRAN JAMINAN TUNAI KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN
DITOLAK SELURUHNYA**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Kepabeanan.

DESKRIPSI :

1. SOP ini menjelaskan proses pelayanan penyelesaian keberatan di bidang kepabeanan dengan pencairan jaminan tunai atas ditolaknya keberatan dengan Keputusan Kepala Kanwil atas nama Direktur Jenderal, dimulai sejak diterimanya keputusan keberatan sampai dengan penatausahaan dokumen;
2. Terhadap keberatan yang mendapat keputusan ditolak seluruhnya, Kepala kantor mencairkan jaminan untuk menjadi penerimaan negara, dalam hal Pemohon mempertaruhkan jaminan tunai;
3. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

Adanya tembusan surat keputusan keberatan ditolak seluruhnya dari Kepala Kantor Wilayah dan permohonan penarikan jaminan tunai dari pemohon.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU :

SOP ini dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

Mengetahui
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttt-


Azhar Rasyidi
NIP 19630321 199103 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KPPBC TIPE MADYA PABEAN

NOMOR	: 004/SOP-BC/KPP MP/2012
TANGGAL	: 30 Mei 2012
REVISI	:
TANGGAL	:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENCAIRAN JAMINAN TUNAI KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN DITOLAK SELURUHNYA



Mengetahui
 Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttt-

Azhar Rasyidi
 NIP 19630321 199103 1 002